

**KEWENANGAN KANTOR PERTANAHAN DALAM MEWUJUDKAN
PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI
KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh

NASRIZAL

NIM. 1810111063

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM AGRARIA DAN SUMBER DAYA
ALAM (PK VIII)**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2023

ABSTRAK

Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar tahun 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, oleh karena itu untuk mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah dilakukan Pendaftaran Tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional. Pendaftaran Tanah ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Jika telah melakukan Pendaftaran dan mendapatkan Sertipikat Pemegang hak atas Tanah memiliki bukti yang kuat atas tanahnya tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Peran Kantor Pertanahan dalam mewujudkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Tanah Datar? 2) Apa kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan dalam mewujudkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Tanah Datar? Metode penelitian ini bersifat yuridis sosiologis. Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif. Data-data yang sudah dikumpulkan baik itu data primer maupun data sekunder diolah secara kualitatif, hingga akhirnya mendapatkan kesimpulan yaitu: 1) Peran Kantor Pertanahan dalam mewujudkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Tanah Datar yakni tahap perencanaan, penetapan lokasi, persiapan, pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan Satuan Tugas, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan data yuridis, penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya, penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak, pembukuan hak, penerbitan sertipikat hak atas tanah, pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan dan Pelaporan. 2) Kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan dalam mewujudkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Tanah Datar yaitu masih banyak masyarakat yang kurang paham dengan program PTSL, terdapat tanah yang kepemilikannya secara bersama atau tanah Pusako Tinggi, banyaknya masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan PTSL, pemohon tidak berada di lokasi tanah ketika petugas akan melakukan pengukuran, pemohon tidak memasang batas tanah (Patok), dan keadaan cuaca yang tidak memungkinkan petugas untuk mengukur tanah.